



PUTUSAN

Nomor : 36 / Pid.B / 2013 / PN.Sinjai

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : A.MUHAMMAD ADRI BIN A.MAPPATOBA.
Tempat Lahir : Kab.Bonee.
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 25 Mei 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : BTN Bone Wood Gardenia Kel.Tirong Kec.Tanete
Riattang Barat Kab.Bone.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir Mobil.

**Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara dengan surat perintah/
penetapan :**

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan 7 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 8 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan 7 April 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2013.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Reg. Perk:PDM-12/SINJAI/03/2013 tertanggal 2 April sebagai berikut :

Terdakwa A.Muhammad Adri Bin A.Mappatoba,pada hari Senin tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013,bertempat di Poros Sinjai-Bulukumba KM 197-198 Dusun Cilama Desa Alenangka Kec.Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban Ayu Ashari Binti Baco,perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,terdakwa sedang mengemudikan sebuah mobil Isuzu Panther Touring warna Abu-abu muda metalik dengan Nomor Polisi menuju Kota Bulukumba dengan kecepatan $\pm 50 - 60$ km/jam dengan menggunakan perseneleng 3 (tiga) dengan situasi jalan lurus setelah tikungan kekanan,cuaca cerah serta aspal butas dan lalu lintas sepi,dimana terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk hingga pada saat terdakwa melewati tikungan kekanan mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak kekanan lalu menabrak tumpukan material batu yang berada dipinggir jalan kemudian terdakwa menabrak korban Ayu Ashari Binti Baco yang sedang berjalan kaki dibahu jalan sebelah kanan dari arah utara keselatan hingga korban Ayu Ashari terpental hingga 3 (tiga) meter lalu terdakwa membanting stir kekanan hingga mobil yang dikemudikan terdakwa terjatuh keselokan,oleh karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan dengan kecepatan tinggi,yang mana seharusnya terdakwa pada saat melewati tikungan seharusnya mengurangi kecepatannya,memperhatikan kendaraan atau orang dari arah lain dan tidak mengemudikan kendaraan pada saat mengantuk karena pada saat mengantuk tidak dapat mengontrol atau mengendalikan dengan baik laju kendaraannya;

Akibat tabrakan tersebut korban Ayu Ashari Binti Baco,mengalami luka-luka denganhasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala :Regio frontalis sinistra (kepala bagian kiri),tampak satu luka robek ukuran dua kali satu sentimeter,pendarahan aktif (+),pembekakan(-);
- Dada : Regio Hypocondrium kiri (perut kiri atas) tampak satu luka ekskoriasi (lecet) ukuran empat kali satu sentimeter udem tidak ada,hematoma tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Regio Hypogastric kiri (perut kiri bawah) tampak satu luka ekskoriasi (lecet) ukuran tiga kali satu, hematoma tidak ada, udem tidak ada;
- Tungkai : Ekstremitas inferior regio femur sinistra (paha kiri) tampak satu luka lecet ukuran lima kali satu sentimeter, hematoma tidak ada, regio kruris sinistra (tungkai bawah kiri) tampak luka ekskoriasi (lecat) ukuran empat kali satu, hematoma tidak ada, udem tidak ada;

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa adanya pendarahan dibawah selaput lunak otak dan pembekakan jaringan otak tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang cukup kuat, dan korban Ayu Ashari Binti Baco meninggal dunia tidak lama atau beberapa hari kemudian setelah kejadian, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: HK.05.01/2.4.19/014/2013 tanggal 20 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jerny Dase,SH,SpF,M.Kes,Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Dr.Wahidin Sudiro Husodo Makassar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I RATNA Binti Baco.

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Poros Sinjai-Bulukumba KM.197-198 Dusun Cilama Desa Alenangka Kec.Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara berada didepan rumah lalu mendengar suara benturan yang sangat keras sehingga saksi langsung menuju tempat kejadian kemudian saksi langsung pergi memanggil keluarga korban Ayu Ashari;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sebuah mobil menabrak pejalan kaki bernama Ayu Ashari;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat korban Ayu Ashari berjalan tidak lama kemudian terjadi kecelakaan;
- Bahwa korban Ayu Ashari mengalami luka pada bagian kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah tidak bergerak lagi pada saat sesaat setelah kejadian kemudian korban Ayu langsung diangkat oleh warga sekitar dibawa ke Puskesmas Samaenre;
- Bahwa saksi mengenal korban Ayu Ashari karena tetangga rumah;
- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi melihat mobil yang dikemudikan terdakwa berada;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak dari arah kota Sinjai dan posisi terakhir berada diatas selokan sebelah kanan dari arah kota Sinjai sedangkan posisi korban Ayu Ashari tergeletak dipinggir jalan sebelah kanan dari arah kota Sinjai;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah dipagi hari, jalan lurus dan beraspal butas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II PETTA BUDU Bin MAPPASOKO.

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Poros Sinjai-Bulukumba KM.197-198 Dusun Cilama Desa Alenangka Kec.Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara berada didepan rumah duduk-duduk lalu melihat mobil yang dikemudikan terdakwa dari arah utara atau dari arah kota Sinjai namun berada di jalur kanan tidak lama kemudian mobil menabrak tumpukan batu lalu menabrak korban Ayu Ashari yang berjalan dipinggir jalan sebelah kanan sehingga korban Ayu terlempar kejalan sedangkan mobil yang dikemudikan jatuh keselokan terbalik;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa korban Ayu berjalan kaki dipinggir jalan dari arah utara sebelah kanan;
- Bahwa korban Ayu ditabrak dari belakang;
- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut saksi langsung menuju tempat kejadian dan menolong korban Ayu Ashari dan mengangkat kemobil angkutan untuk dibawa ke Rumah Sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ayu Ashari mengalami luka pada bagian kepala, pinggang patah dan pada bagian lutut;
- Bahwa korban Ayu dibawa ke Puskesmas Bikeru lalu dirujuk ke RSUD Sinjai selanjutnya dibawa ke RSUD Wahidin Makassar dan pada hari Sabtu korban Ayu meninggal dunia;
- Bahwa jarak antara saksi duduk dengan tempat kejadian sekitar 1 meter;
- Bahwa pada saat menolong korban Ayu bersama saksi Randy;
- Bahwa saksi melihat terdakwa turun dari mobil kemudian diamankan dibawa ke Polsek Sinjai Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa membawa penumpang ada 3 orang yang juga mengalami luka-luka pada bagian lutut;
- Bahwa saksi tidak mengantar korban Ayu Ashari ke Puskesmas Biker;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Ayu Ashari karena tetangga rumah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa keadaan cuaca cerah dipagi hari, jalan lurus dan beraspal butas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya ;

Saksi III RANDI PARDHANI Bin RUDI yang keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa diperiksa sehubungan terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Poros Sinjai-Bulukumba KM.197-198 Dusun Cilama Desa Alenangka Kec.Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadian karena pada saat terjadi kecelakaan saksi sementara berada didalam rumah tiba-tiba mendengar suara benturan (tabrakan) yang keras, kemudian saksi menuju TKP dan menemukan korban Ayu Ashari tergeletak dipinggir jalan selanjutnya saksi menolong korban Ayu Ashari dan dibawa ke Puskesmas Samaenre Sinjai Selatan lalu dirujuk ke RSUD Sinjai selanjutnya dirujuk ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar dan meninggal pada hari Sabtu;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa korban Ayu Ashari mengalami luka terbuka pada dahi dan tidak sadarkan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson mobil sebelum kejadian karena saksi tidak mendengar bunyi klakson mobil;
- Bahwa posisi mobil yang dikemudikan terdakwa terparkir diatas selokan sebelah kanan arah selatan dengan ban depan berada diarah selatan, posisi korban Ayu Ashari tergeletak dipinggir jalan sebelah kanan arah selatan dengan kepala berada diarah selatan;
- Bahwa keadaan cuaca cerah dipagi hari, jalan lurus dan beraspal butas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa A.MUHAMMAD ADRI Bin A.MAPPATOBA telah pula memberikan keterangannya yang pada pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Senin tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Poros Sinjai-Bulukumba KM.197-198 Dusun Cilama Desa Alenangka Kec.Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa dari kota Makassar berangkat sekitar jam 02.00 Wita dini hari hendak menuju Sinjai Selatan untuk mengantar penumpang dan pada saat melewati tikungan ke kanan terdakwa tidak dapat lagi menahan kantuk sehingga terdakwa tidak sadar mobil yang dikemudikan terdakwa berada di jalur sebelah kanan dari arah utara atau dari arah kota Sinjai;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak tumpukan batu yang berada disebelah kanan lalu terdakwa kaget dan kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak korban Ayu Ashari sehingga terdakwa langsung banting stir ke kanan dan mobil terbalik jatuh di selokan atau parit;
- Bahwa pada saat setelah tikungan mobil terdakwa sudah berada di jalur lurus dan terdakwa tidak melihat ada tumpukan batu dan orang yang berjalan;
- Bahwa kecepatan terdakwa pada saat itu sekitar 60 km/jam;
- Bahwa sesaat setelah kejadian terdakwa langsung berusaha menolong korban Ayu Ashari dan membawa ke Puskesmas bersama pemilik mobil;
- Bahwa terdakwa membawa mobil dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa penumpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dari Penyidik bahwa korban Ayu Ashari meninggal pada hari Sabtu;
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan pihak korban dan telah memberikan santunan atau uang duka kepada pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther Touring warna Abu-abu muda metalik dengan nomor Polisi DD 437 OY;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan diatas, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Senin tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Poros Sinjai-Bulukumba KM.197-198 Dusun Cilama Desa Alenangka Kec.Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dari kota Makassar berangkat sekitar jam 02.00 Wita dini hari hendak menuju Sinjai Selatan untuk mengantar penumpang dan pada saat melewati tikungan ke kanan terdakwa tidak dapat lagi menahan kantuk sehingga terdakwa tidak sadar mobil yang dikemudikan terdakwa berada di jalur sebelah kanan dari arah utara atau dari arah kota Sinjai;
- Bahwa benar mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak tumpukan batu yang berada disebelah kanan lalu terdakwa kaget dan kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak korban Ayu Ashari sehingga terdakwa langsung banting stir ke kanan dan mobil terbalik jatuh di selokan atau parit;
- Bahwa benar pada saat setelah tikungan mobil terdakwa sudah berada di jalur lurus dan terdakwa tidak melihat ada tumpukan batu dan orang yang berjalan;
- Bahwa benar kecepatan terdakwa pada saat itu sekitar 60 km/jam;
- Bahwa benar sesaat setelah kejadian terdakwa langsung berusaha menolong korban Ayu Ashari dan membawa ke Puskesmas bersama pemilik mobil;
- Bahwa benar terdakwa membawa mobil dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa membawa penumpang;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dari Penyidik bahwa korban Ayu Ashari meninggal pada hari Sabtu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah berdamai dengan pihak korban dan telah memberikan santunan atau uang duka kepada pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya ;
4. Yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia.

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu,terdakwa A.Muhammad Adri Bin A.Mappatoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa A.Muhammad Adri Bin A.Mappatoba adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 07.30 Wita,bertempat di Poros Sinjai-Bulukumba KM.197-198 Dusun Cilama Desa Alenangka Kec.Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa mengemudikan sebuah mobil Isuzu Panther Touring warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DD 437 OY dari kota Makassar hendak mengantar penumpang ke Sinjai Selatan,sehingga dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Unsur yang karena kelalaiannya.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya atau kealpaannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Hal ini jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa benar terdakwa sedang mengemudikan sebuah mobil Isuzu Panther Touring warna Abu-abu muda metalik dengan Nomor Polisi menuju Kota Bulukumba dengan kecepatan $\pm 50 - 60$ km/jam dengan menggunakan perseneleng 3 (tiga) dengan situasi jalan lurus setelah tikungan kekanan, cuaca cerah serta aspal butas dan lalu lintas sepi, dimana terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk hingga pada saat terdakwa melewati tikungan kekanan mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak kekanan lalu menabrak tumpukan material batu yang berada dipinggir jalan kemudian terdakwa menabrak korban Ayu Ashari Binti Baco yang sedang berjalan kaki dibahu jalan sebelah kanan dari arah utara keselatan hingga korban Ayu Ashari terpejal hingga 3 (tiga) meter lalu terdakwa membanting stir kekanan hingga mobil yang dikemudikan terdakwa terjatuh keselatan, oleh karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan dengan kecepatan tinggi, yang mana seharusnya terdakwa pada saat melewati tikungan seharusnya mengurangi kecepatannya, memperhatikan kendaraan atau orang dari arah lain dan tidak mengemudikan kendaraan pada saat mengantuk karena pada saat mengantuk tidak dapat mengontrol atau mengendalikan dengan baik laju kendaraannya, sehingga dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah terpenuhi.

4. **Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa akibat kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan kendaraannya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga korban Ayu Ashari Binti Baco mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor: HK.05.01/2.4.19/014/2013 tanggal 20 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M. Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, korban Ayu Ashari Binti Baco mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Regio frontalis sinistra (kepala bagian kiri), tampak satu luka robek ukuran dua kali satu sentimeter, pendarahan aktif (+), pembekakan (-);
- Dada : Regio Hypochondrium kiri (perut kiri atas) tampak satu luka ekskoriasi (lecet) ukuran empat kali satu sentimeter udem tidak ada, hematom tidak ada;
- Perut : Regio Hypogasttric kiri (perut kiri bawah) tampak satu luka ekskoriasi (lecet) ukuran tiga kali satu, hematom tidak ada, udem tidak ada;
- Tungkai : Ekstremitas inferior regio femur sinistra (paha kiri) tampak satu luka lecet ukuran lima kali satu sentimeter, hematom tidak ada, regio kruris sinistra (tungkai bawah kiri) tampak luka ekskoriasi (lecat) ukuran empat kali satu, hematom tidak ada, udem tidak ada;

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa adanya pendarahan dibawah selaput lunak otak dan pembekakan jaringan otak tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang cukup kuat, dan korban Ayu Ashari Binti Baco meninggal dunia tidak lama atau beberapa hari kemudian setelah kejadian, sehingga dengan demikian unsur yang mengakibatkan orang lain luka berat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut .

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan mendidik dan membina terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther Touring warna Abu-abu muda metalik dengan nomor Polisi DD 437 OY;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Ayu Ashari Binti Baco meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dan pihak korban;

Mengingat berdasarkan pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa A.MUHAMMAD ADRI Bin A.MAPPATOBBA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Karena Kelalaiannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther Touring warna Abu-abu muda metalik dengan nomor Polisi DD 437 OY;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 oleh kami TAHIR, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH. MH dan HJ. AISYAH ADAMA, SH. masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh AMIR NONCI, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh HJ. RINAWATI DAHLAN, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

KIKI YURISTIAN, SH. MH

t.t.d

HJ. AISYAH ADAMA, SH.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

TAHIR, SH.

Panitera Pengganti,



t.t.d

AMIR NONCLSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)